

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-010/REK/UPM/VI/2021

Tentang
**Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina
berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020**

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
6. Lembar Pengesahan Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Nomor ST/PMI/UPM tanggal 1 Agustus 2019.
7. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor SK-001/RAK/UPM/IX/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Tahun 2020.

Mengingat

Hasil Rapat PMI tanggal 20 April 2021 tentang penyusunan pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-03/PMI/UPM/2021 tanggal 15 Juni 2021.
- Kedua : SN-UPM 2019 yang disahkan berdasarkan SK-003/REK/UPM/IX/2019 telah dilakukan pemutakhiran dan menjadi SN-UPM 2020, untuk itu SN-UPM 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : SN-UPM 2020 hasil pemutakhiran sebanyak 32 (tiga puluh dua) Standar yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) SN-DIKTI dan 8 (delapan) Standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas.
- Keempat : Sebagai bentuk rencana operasional standar, maka hasil pemutakhiran SN-UPM menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran di setiap unit kerja di lingkungan UPM tahun 2020.
- Kelima : Dokumen pemutakhiran dan pelaksanaan SN-UPM 2020 menjadi dasar untuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi dan Fakultas.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Juni 2021



Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

Lampiran I
No SK : SK-010/REK/UPM/VI/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

Standar Nasional Univeritas Paramadina

No	Standar
A	Standar Pendidikan
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar 2	Isi Pembelajaran
Standar 3	Proses Pembelajaran
Standar 4	Penilaian Pembelajaran
Standar 5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 8	Pembiayaan Pembelajaran
B	Standar Penelitian
Standar 9	Hasil Penelitian
Standar 10	Isi Penelitian
Standar 11	Proses Penelitian
Standar 12	Penilaian Penelitian
Standar 13	Peneliti
Standar 14	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 15	Pengelolaan Penelitian
Standar 16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 17	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Standar 18	Isi PkM
Standar 19	Proses PkM
Standar 20	Penilaian PkM
Standar 21	Pelaksanaan PkM
Standar 22	Sarana dan Prasarana PkM
Standar 23	Pengelolaan PkM
Standar 24	Pendanaan dan Pembiayaan PkM
D	Standar Tambahan
Standar 25	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Standar 26	Tata Pamong
Standar 27	Pengelolaan Pembimbingan Akademik
Standar 28	Keorganisasian dan Kegiatan Kemahasiswaan
Standar 29	Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
Standar 30	Pengelolaan Kehumasan dan Kerjasama
Standar 31	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Kehumasan, Kerjasama dan Alumni
Standar 32	Tracer Study

Lampiran II

No SK : SK-010/REK/UPM/VI/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

Tim Pemutakhiran SN-UPM 2021

Ketua	:	Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, MM, M.Si
Anggota	:	1. Retno Hendrowati, MT
		2. Dr. Sunaryo, M.Hum
		3. Aris Subagyo, M.Si
		4. Kurniawaty Yusuf, M.Si
		5. Emil Radhiansyah, M.Si
		6. Agustin Widyaningsih, MM
		7. Donny Nelwan
		8. Maria Wahyu Widayati
		9. Andilala
		10. Suci Nuriatil Islamiyah

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PARAMADINA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IMA	Ketua Tim Adhoc		15 Juni 2021
2. Pemeriksaan	RHE	Direktur PMI		15 Juni 2021
3. Persetujuan	DJR	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	DJR	Ketua Senat		15 Juni 2021
5. Pengendalian	RHE	Direktur PMI		15 Juni 2021

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

1. Visi, Misi, Tujuan	<p>a. Visi: Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.</p> <p>b. Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional. 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri. 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas. 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas. <p>c. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan. 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.
2. Latar belakang UPM menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	<p>KILAS BALIK</p> <p>Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di bidang pendidikan, bersepakat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Pada 10 Januari 1998 berdirilah Universitas Paramadina Mulya, yang kemudian pada tahun 2001 berubah nama menjadi Universitas Paramadina (UPM).</p> <p>UPM ini diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif. 2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman. 3) Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban.

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>4) Menjadi universitas yang bertaraf internasional.</p> <p>UPM dibangun sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang nyata. Perjuangan untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika. Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong UPM untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman.</p> <p>Sampai dengan saat ini, UPM telah memposisikan dirinya sebagai <i>city university</i>, <i>boutique university</i> yang kecil tetapi lincah (<i>agile</i>) dalam berusaha menggapai gagasan secara nasional, regional dan internasional. UPM berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek <i>Leadership</i>, <i>Entrepreneurship</i> dan <i>Ethics</i>.</p> <p>Universitas Paramadina menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal sejak tahun ajaran 2007/2008. Penjaminan mutu awalnya dilakukan terbatas pada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi dan Unit Kerja Akademik. Kemudian penerapan Sistem Penjaminan Mutu UPM dikembangkan dan tidak lagi terbatas pada proses pembelajaran oleh Direktorat <i>Quality Assurance</i>, <i>Research & Knowledge Management</i> (QuARK) di bawah koordinasi Deputy Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR).</p> <p>Pada bulan Juli 2011 struktur organisasi UPM mengalami penyempurnaan dimana Direktorat <i>Quality Assurance</i> berada langsung dibawah koordinasi Rektor. Ruang lingkup penjaminan mutu dikembangkan lagi meskipun masih berfokus pada lingkup akademik. Ke depan Sistem Penjaminan Mutu Internal UPM akan dikembangkan hingga lingkup non akademik dengan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akhir tahun 2016, organisasi UPM mengalami penyesuaian, Direktorat <i>Quality Assurance Research & Knowledge Management</i> (QuARK) menjadi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI), dan masih di bawah koordinasi Rektor. Pada tahun 2017 PMI disempurnakan dengan menjadi Direktorat yang dipimpin oleh Direktur, kemudian pada tahun 2019 dibawah PMI ditambahkan tanggung jawab terkait dengan perencanaan program</p>
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	kerja UPM, pengawasan internal, sehingga tugas pokok dan fungsi PMI mulai tahun 2019 menjadi lebih besar.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI-UPM.	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UPM. Fokus utama SPMI adalah implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bidang akademik yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bidang non akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik di UPM yaitu Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana. Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit dalam UPM yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.
4. Sasaran	4.1. Diterapkannya SPMI kepada seluruh Unit Kerja yang ada di UPM sehingga terciptanya budaya mutu bagi <i>civitas academica</i> , 4.2. Dokumen penjaminan mutu beserta lampiran pendukungnya terkini, dikelola dalam sistem manajemen dokumen yang sesuai, 4.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampirannya kepada seluruh Unit Kerja yang ada di UPM dan menjadikan panduan dalam melaksanakan pekerjaan, 4.4. Sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja UPM, 4.5. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI, 4.6. Sistem pengelolaan dan pelaksanaan audit mutu internal terhadap program studi yang dilakukan oleh Tim Gugus Mutu di tingkat Fakultas.
5. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI-UPM.	5.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu. 5.2. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi. 5.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa Unit Kerja dan menentukan mutu layanan akademik. 5.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>5.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.</p> <p>5.6. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>5.7. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal UPM untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan UPM.</p> <p>5.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.</p> <p>5.9. Unit Kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Divisi, Direktorat, Laboratorium, Fakultas,</p> <p>5.10. Gugus Mutu adalah unit kerja yang terdiri dari perwakilan dosen dari setiap Program Studi di tingkat Fakultas yang membantu Dekan dalam penjaminan mutu akademik di Fakultas.</p> <p>5.11. Pimpinan UPM meliputi pimpinan Rektorat, Fakultas, Program Studi dan Direktorat.</p>
6. Garis besar Kebijakan SPMI UPM.	<p>6.1 Tujuan Kebijakan SPMI</p> <p>a) Sebagai acuan dasar untuk merumuskan dan menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di UPM dalam rangka meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi berkelanjutan sesuai dengan visi misi UPM.</p> <p>b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan UPM yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas.</p> <p>c) Sebagai bukti tertulis bahwa UPM telah memiliki SPMI dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>6.2 Strategi UPM mengimplementasikan SPMI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membentuk Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) yang bertugas merancang/merumuskan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI, b) Melibatkan secara aktif semua <i>civitas academica</i> dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama, c) Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level <i>civitas academica</i> Universitas agar selalu berorientasi pada budaya mutu, d) SPMI menjadi salah satu proses <i>benchmarking</i> mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, e) Melakukan pelatihan Auditor Internal di lingkup <i>civitas academica</i>, f) Melakukan audit mutu internal Program Studi setiap akhir tahun ajaran, g) Melaporkan kegiatan penjaminan mutu internal ke pimpinan UPM. <p>6.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI UPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berorientasi kepada kepentingan internal maupun eksternal, b) Mengutamakan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, c) Saling asah, asih dan asuh, d) Partisipasi kolegial, e) Berupaya untuk selalu berinovasi, belajar, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. <p>6.4 Manajemen SPMI</p> <p>Manajemen SPMI UPM sebagaimana disebutkan dalam UU No 12 tahun 2012 dilakukan melalui langkah kerja PPEPP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian pelaksanaan Standar, e) Peningkatan Standar.
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>a) <i>Penetapan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi terhadap Standar yang telah disahkan. 2) Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan UPM, 3) Perumusan standar ditelaah melalui <i>benchmarking</i>, 4) Perumusan standar dilakukan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor, 5) Penetapan standar dicatat dan didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan. <p>b) <i>Pelaksanaan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Civitas academica</i> UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi. 2) PMI bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar. 3) Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinyu. <p>c) <i>Evaluasi.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PMI mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit UPM. 2) Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan. 3) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan. 4) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. 5) PMI mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di UPM.
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

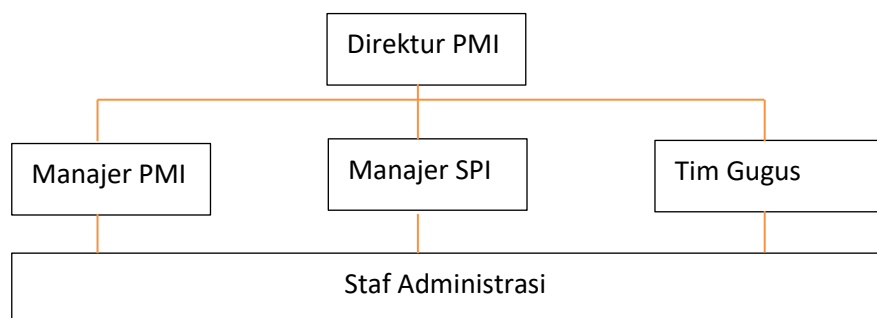
	<p>d) <i>Pengendalian.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya. 2) PMI menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu. 3) Proses pengendalian dilakukan oleh tim gugus mutu yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor. 4) Tim gugus mutu bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya. 5) Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak. 6) Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik. 7) Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional. 8) PMI memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan Universitas (Rektor). <p>e) <i>Peningkatan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh PMI. 2) Rapat tinjauan manajemen merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan. 3) Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya <i>benchmarking</i>. 4) Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau eksternal UPM.
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

6.5 Unit/pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh PMI UPM.
2. Dekan Fakultas, dan Direktorat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu
4. Gugus mutu di Fakultas dan Program Studi serta Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal – UPM.



6.6 Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020) yang berjumlah 24 standar (8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat) dan 8 standar lainnya yang ditetapkan oleh UPM.

No	Standar
SN-01	Kompetensi Lulusan
SN-02	Isi Pembelajaran
SN-03	Proses Pembelajaran
SN-04	Penilaian Pembelajaran
SN-05	Dosen dan Tenaga Kependidikan
SN-06	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
SN-07	Pengelolaan Pembelajaran
SN-08	Pembiayaan Pembelajaran

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>Dokumen Standar berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman depan/Cover 2. Lembar Pengesahan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi 5. Pendahuluan 6. Standar Kompetensi Lulusan 7. Bab I Rasional Penetapan Standar 8. Bab II Pihak-Pihak yang Bertanggung untuk Mencapai Isi Standar 9. Bab III Definisi Istilah Teknis 10. Bab IV Pernyataan Isi Standar 11. Bab V Indikator Ketercapaian Standar 12. Bab VI Strategi Pelaksanaan Standar 13. Bab VII Dokumen Terkait <p>Dokumen Manual berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Depan/ Cover 2. Catatan Perubahan 3. Daftar Distribusi Dokumen 4. <i>Visi Misi, Struktur Organisasi, Sasaran Mutu, Proker, Tupoksi</i> 5. Bab II Manual Pelaksanaan Standar 6. Bab III Manual Evaluasi 7. Bab IV Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 8. Bab V Manual Peningkatan Standar 9. Bab VI Daftar Rujukan (Bila ada) <p>Dalam setiap bab membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pihak yang bertanggungjawab/ terkait b) Rincian/ uraian hal yang harus dikerjakan c) Rincian waktu pelaksanaan d) Rincian dokumen bukti kinerja e) Rincian formulir yang diperlukan f) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan <p>Dokumen Prosedur berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Judul 2. Tujuan dan Ruang Lingkup
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

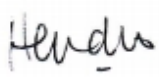
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi 4. Istilah dan Definisi 5. Tanggung Jawab dan Wewenang 6. Rincian Prosedur (<i>Flowchart</i> dan atau narasi) 7. Kriteria Keberhasilan 8. Formulir dan Lampiran yang terkait dengan prosedur 9. Lembar pengesahan dengan verifikasi pada setiap halaman <p>Dokumen Instruksi Kerja berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Judul 2. Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Referensi 4. Definisi 5. Tanggung jawab dan wewenang 6. Rincian instruksi kerja 7. Peralatan dan Bahan (Jika dipersyaratkan) 8. Kriteria Keberhasilan 9. Formulir dan Lampiran terkait 10. Lembar Pengesahan dengan verifikasi pada setiap halaman. <p>Dokumen Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam informasi atau kegiatan untuk pencapaian standar (penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar). Juga berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi dan mengevaluasi, serta sebagai bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.</p>
8. Hubungan Kebijakan SPMI-UPM dengan berbagai Dokumen UPM	Kebijakan SPMI UPM menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar kekhasan UPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta dan Rencana Strategis UPM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 9.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 9.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<p style="text-align: center;">PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</p> <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	<p>9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.4. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.</p> <p>9.5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.</p> <p>9.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>9.7. SK Rektor Nomor SK-072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.</p> <p>9.8. SK Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.</p>
--	--

**STANDAR NASIONAL
UNIVERSITAS
PARAMADINA
(SNUPM)
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	IMA	DEK		15 Juni 2021
2. Pemeriksaan	RHE	PMI		15 Juni 2021
3. Persetujuan	DJR	REK		15 Juni 2021
4. Penetapan	HMW	YAYASAN WAKAF PARAMADINA (YWP)		15 Juni 2021
5. Pengendalian	PMI	PMI		15 Juni 2021

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, proses dan hasil pemutakhiran dokumen Standar Nasional – Universitas Paramadina (SNUPM) telah selesai disusun. SNUPM ini mengacu ke Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan, standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Sejak tahun 2008 UPM telah menetapkan standar untuk proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi, dan dengan menyesuaikan perubahan serta peningkatan penjaminan mutu, maka dilakukan perubahan atau pemutakhiran. Tahun 2019 juga dilakukan pemutakhiran dan kini tahun 2021. Pemutakhiran ini berdasarkan hasil dari proses penjaminan mutu internal UPM, yaitu proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP). Dalam dokumen SNUPM 2021 memuat satuan standar tridharma yang mengacu ke SNDIKTI serta standar pendukung kegiatan tridharma.

Dalam penyusunan dokumen ini, tim PMI (Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal) UPM melibatkan semua pihak terkait diantaranya seluruh Dekan dan Direktur. Hal ini diharapkan standar dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak. Untuk itu, selaku koordinator penyusunan dokumen ini, tim PMI berharap mendapatkan masukan dari semua *stakeholders* UPM, agar dokumen ini menjadi acuan penyelenggaraan UPM dengan baik dan terus meningkatkan kualitasnya.

Akhir kata, tim PMI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu menyusun dokumen ini.

Jakarta, April 2021

(PMI)

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai Universitas Paramadina	1
SN-01: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3
SN-02 : STANDAR ISI PEMBELAJARAN	6
SN-03 : STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	9
SN-04 : STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	13
SN-05 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	21
SB-06 : STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	26
SN-07 : STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	31
SN-08 : STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	37
SN-09 : STANDAR HASIL PENELITIAN.....	40
SN-10 : STANDAR ISI PENELITIAN.....	44
SN-11 : STANDAR PROSES PENELITIAN	48
SN-12 : STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	52
SN-13 STANDAR PENELITI.....	56
SN-14 : STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	60
SN-15 : STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	64
SN-16 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	68
SN-17 : STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....	71
SN-18 : STANDAR ISI PkM	75
SN-19 : STANDAR PROSES PkM	79
SN-20 : STANDAR PENILAIAN PkM	83
SN-21 : STANDAR PELAKSANA PkM.....	87
SN-22 : STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	91
SN-23 : STANDAR PENGELOLAAN PkM	95
SN-24 : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	99
SN-25 : STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	102
SN-26 : STANDAR TATA PAMONG	105
SN-27 : STANDAR PENGELOLAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	108
SN-28 : STANDAR KEORGANISASIAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	111
SN-29 : STANDAR SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN INKUBATOR BISNIS.....	114

SN-30 : STANDAR PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN KERJASAMA	117
SN-31 : STANDAR SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN KEHUMASAN, KERJASAMA DAN ALUMNI	120
SN-32 : STANDAR TRACER STUDY	123

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai UPM.

1.1 Visi Perguruan Tinggi.

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religious untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2 Misi Perguruan Tinggi.

1. Menyelenggarakan **pendidikan dan pengajaran yang berkualitas** serta dikelola secara **profesional**.
2. Menyelenggarakan penelitian dengan **menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif**.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang **memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri**.
4. Menciptakan lingkungan kampus sebagai **pusat ilmu dan budaya** dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
5. Membina generasi manusia baru yang **bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas**.

1.3 Tujuan Perguruan Tinggi.

1. Menghasilkan Sarjana yang memiliki **kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya**, dan keluasan wawasan.
2. Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara **kreatif dan inovatif** dengan memanfaatkan **sumber daya secara efisien dan efektif**.
3. Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang **religius, nasionalis, modern, moderat** dan **menjunjung tinggi integritas**

1.4 Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai **keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan**. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa.

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM adalah: Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan yang meliputi kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

2. Referensi.

Referensi Eksternal:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Referensi Internal:

- a) Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina.
- b) Surat Keputusan Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- c) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-01 tanggal 7 April 2021.
- d) Surat Keputusan Rektor Nomor SK-002/REK/UPM/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Peraturan Akademik.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-01/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN :133

SN-01: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020:</p> <p>Pasal 5 (1) yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyanggah kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 5 tentang Kurikulum) maka UPM merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.2 Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>

	<p>3.3 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>3.4 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p> <p>3.5 Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa:</p> <p>Lulusan UPM mencapai KKNi minimal level 6 untuk tingkat Sarjana dan minimal level 8 untuk tingkat Magister.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	Perumusan kompetensi dalam kurikulum Program Studi dan perumusan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mencakup penguasaan ipteks, <i>problem solving</i> , <i>decision making</i> , dan bertanggung jawab.
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 FGD dengan alumni untuk mendapatkan masukan dari alumni</p> <p>6.2 Evaluasi kurikulum</p> <p>6.3 Penyusunan kurikulum</p> <p>6.4 <i>Workshop</i> kurikulum</p> <p>6.5 <i>Benchmarking</i></p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Panduan Penyusunan Kurikulum.</p> <p>7.3 Buku Kurikulum (SK, Matriks Kurikulum, RPS)</p> <p>7.4 SKPI.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-02/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-02: STANDAR ISI PEMBELAJARAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 5 tentang Kurikulum) maka UPM merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p>

	<p>3.2 Lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>3.3 Lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>3.4 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>3.5 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Dekan memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Setiap Program Studi telah memiliki dan menjalankan kurikulum terkini sesuai dengan peraturan kementerian dan asosiasi keilmuan masing-masing.</p> <p>4.2 Kurikulum setiap Program Studi wajib memuat mata kuliah wajib Universitas dan Fakultas.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Kurikulum Program Studi disahkan oleh Dekan,</p> <p>5.2 Buku kurikulum berisikan: identitas Program Studi, VMST Program Studi, keunggulan Program Studi, profil lulusan, bahan kajian, capaian pembelajaran, mata kuliah, struktur kurikulum, sebaran <i>softskill</i>, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>5.3 Peninjauan Kurikulum (Kekerapan Kurikulum) minimal 1 kali dalam 4 tahun. -- IKT</p> <p>5.4 Pelaksanaan Survei kepada Alumni setiap tahun. -- IKT</p> <p>5.5 Pelaksanaan survei pengguna alumni setiap tahun -- IKT</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Evaluasi Kurikulum</p> <p>6.2 Penyusunan Kurikulum</p> <p>6.3 <i>Workshop</i> Kurikulum</p> <p>6.4 <i>Benchmarking</i></p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Panduan Penyusunan Kurikulum.</p> <p>7.3 Buku Kurikulum (SK, Matriks Kurikulum, RPS).</p> <p>7.4 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>7.5 Laporan Hasil Evaluasi Kurikulum.</p> <p>7.6 Laporan Hasil Survey Alumni.</p> <p>7.7 Laporan Hasil Survey Pengguna Alumni.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-03/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-03: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 3 ayat 4 tentang Proses Pembelajaran) maka UPM menetapkan Standar Proses Pembelajaran.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan. Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
<p>III. Definisi istilah teknis</p>	<p>3.1 Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>

	<p>3.2 Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.</p> <p>3.3 Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>3.4 Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>3.5 Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>3.6 Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>3.7 Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>3.8 Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>3.9 Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>3.10 Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Proses pembelajaran yang berlaku di UPM terdiri atas:</p> <p>4.1 Karakteristik proses pembelajaran.</p> <p>4.2 Perencanaan pembelajaran:</p> <p>a) Penyelenggaraan perkuliahan setiap mata kuliah sebanyak 16 minggu.</p> <p>b) Beban belajar tingkat Sarjana sejumlah 144 sks, dan Magister 36 sks</p> <p>c) Satu sks sama dengan 50 menit kegiatan tatap muka/minggu/semester; penugasan terstruktur 60 menit/minggu/semester mandiri: 60 menit /minggu/semester.</p>

	<p>a. Pelaksanaan pembelajaran: kuliah, tutorial, seminar, PKL, penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau bentuk lain PkM, yang dapat dilaksanakan di dalam Program Studi maupun di luar Program Studi.</p> <p>b. Beban belajar: satu tahun akademik di UPM terdiri atas 2 (dua) semester, dengan ketentuan 7 (tujuh) tahun untuk Program Sarjana dan 4 (empat) tahun untuk Program Magister.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 RPS memuat karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai UPM: keindonesiaan, keislaman dan kemodernan.</p> <p>5.2 RPS memuat waktu perkuliahan (minggu).</p> <p>5.3 RPS memuat durasi perkuliahan (sks/menit).</p> <p>5.4 Kurikulum memuat besaran beban belajar.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 <i>Workshop</i> Kurikulum.</p> <p>6.2 Pemutakhiran RPS.</p> <p>6.3 <i>Benchmarking</i>.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Panduan Penyusunan Kurikulum.</p> <p>7.3 Buku Kurikulum (SK, Matriks Kurikulum, RPS).</p> <p>7.4 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>7.5 Laporan Hasil Evaluasi Kurikulum.</p> <p>7.6 Laporan Hasil Survey Alumni.</p> <p>7.7 Laporan Hasil Survey Pengguna Alumni.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-04/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-04: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 21</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 6) maka UPM menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang</p>

	<p>mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>3.3 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>3.4 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>3.5 Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3.6 Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>3.7 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>3.8 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>3.9 Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>3.10 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>3.11 Mekanisme penilaian, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>3.12 Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>3.13 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>3.14 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>3.15 Pelaksanaan penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
--	--

	<p>3.16 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>3.17 Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>3.18 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>3.19 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>3.20 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>3.21 IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>3.22 IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>3.23 Mahasiswa program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>3.24 Kelulusan mahasiswa dari program Diploma dan program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun dan bukan mahasiswa transfer
--	---

	<p>3.25 Mahasiswa program profesi, program spesialis, program Magister, program Magister terapan, program Doktor, dan program Doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>3.26 Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program Magister, program Magister terapan, program Doktor, program Doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi maksimal 2 (dua) tahun. <p>3.27 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah, bagi lulusan program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Magister terapan, program Doktor, dan program Doktor terapan; Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; Gelar; dan Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. <p>3.28 Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>3.29 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>3.30 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan Universitas (Dekan dan Ketua Program Studi) memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrative.</p> <p>4.2 Menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang telah disepakati.</p>

	<p>4.3 Penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme, prosedur dan dokumentasi penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan UPM.</p> <p>4.4 Pelaksanaan penilaian sesuai dengan prinsip penilaian pembelajaran.</p> <p>4.5 Pelaporan penilaian disampaikan kepada <i>stake holder</i>.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrative:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prinsip Edukatif ditunjukkan dengan adanya perencanaan penilaian tercantum pada RPS mata kuliah. Prinsip Otentik ditunjukkan dengan adanya penilaian mata kuliah sesuai dengan metode pembelajaran dan mencerminkan kemampuan mahasiswa. Prinsip Obyektif ditunjukkan dengan adanya dokumen kontrak pembelajaran yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Prinsip Akuntabel ditunjukkan dengan penilaian dilakukan sesuai prinsip dan kriteria yang telah disepakati dan mengikuti aturan UPM. Prinsip Transparan ditunjukkan dengan kemudahan akan akses nilai mata kuliah di aplikasi akademik. <p>5.2 Menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang telah disepakati.</p> <ol style="list-style-type: none"> Komponen penilaian di antaranya kehadiran, tes, partisipasi di kelas, UTS, UAS, praktik, tugas mandiri. Penilaian sikap dengan cara observasi dalam aktivitas pembelajaran. Penilaian mencakup penguasaan pengetahuan, KU dan KK dan penilaian sikap. <p>5.3 Penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme, prosedur dan dokumentasi penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan UPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penilaian dan bobot penilaian telah dituangkan di RPS dan disosialisasi di awal perkuliahan. Dosen mengikuti prosedur penilaian pembelajaran. Adanya umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hasil penilaian dan dosen terbuka untuk memberikan penjelasan. Mendokumentasikan proses dan hasil penilaian dengan transparan dan akuntabel melalui aplikasi akademik. <p>5.4 Pelaksanaan penilaian sesuai dengan prinsip penilaian pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS. Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan pemangku kepentingan. <p>5.5 Pelaporan Penilaian disampaikan kepada <i>stake holder</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan penilaian sebagai kualifikasi keberhasilan mahasiswa berupa kisaran:

	Range Nilai	Grade
	85.00 - 100.00	A
	80.00 - 84.99	A-
	75.00 - 79.99	B+
	70.00 - 74.99	B
	65.00 - 69.99	B-
	60.00 - 64.99	C+
	55.00 - 59.00	C
	50.00 - 54.99	C-
	45.00 - 49.99	D
	0.00 - 44.99	E

- b. IPS dilaporkan setiap semester yang diakses melalui aplikasi akademik dan Myparmad.
- c. IPK dilaporkan setiap semester yang diakses melalui aplikasi akademik dan Myparmad.
- d. IPK kelulusan Sarjana minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- e. IPK kelulusan Magister minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan nilai mata kuliah minimal B.
- f. Penilaian kegiatan non-akademik/Transkrip Pengembangan Mahasiswa minimal 40 poin untuk kelas regular pagi dan minimal 15 untuk regular malam dan sabtu).
- g. Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana dengan masa studi maksimal 4 tahun dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - i. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - ii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - iii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun dan bukan mahasiswa transfer ;
- h. Kelulusan mahasiswa dari program Magister dengan masa studi maksimal 2 tahun dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - i. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - ii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - iii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi maksimal 2 (dua) tahun.
- i. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tentang capaian pembelajaran untuk program studi sarjana, yang meliputi

	<p>karakter lulusan Universitas (integritas dan kejujuran, profesional, kreatif dan inovatif, empati, kearifan lokal), kemampuan lulusan sesuai kompetensi Program Studi dan Fakultas, kemampuan berorganisasi (kepemimpinan, kerjasama dan komunikasi), aktivitas mahasiswa (kemahasiswaan dan prestasi), keahlian profesi (sesuai dengan Fakultas dan Program Studi yang meliputi: sertifikasi dan pelatihan).</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Monitoring dan evaluasi dokumen RPS mata kuliah terutama metode penilaian dan rencana penilaian dari tiap mata kuliah.</p> <p>6.3 Monitoring pelaksanaan penilaian mata kuliah tiap dosen pengajar oleh Ketua Program Studi masing-masing.</p> <p>6.3 Pengelolaan penilaian mata kuliah oleh Direktorat Akademik.</p> <p>6.4 Pelaporan penilaian mata kuliah oleh Direktorat Akademik.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Panduan Penyusunan Kurikulum.</p> <p>7.3 Buku Kurikulum (SK, Matriks Kurikulum, RPS).</p> <p>7.4 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>7.5 Laporan Hasil Evaluasi Kurikulum.</p> <p>7.6 Laporan Hasil Survey Alumni.</p> <p>7.7 Laporan Hasil Survey Pengguna Alumni.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-05/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-05: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 28 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 45-49 tentang Dosen dan Pasal 73-77 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan) maka UPM menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.1 Penetapan. Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.2 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.3 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.4 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.5 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
<p>III. Definisi istilah teknis</p>	<p>3.1 Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>3.2 Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>3.3 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan</p>

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3.4 Dosen program Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>3.5 Dosen program Sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.</p> <p>3.6 Dosen program Magister dan program Magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor atau Doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>3.7 Dosen program Magister dan program Magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.</p> <p>3.8 Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang. <p>3.9 Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>3.10 Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>3.11 Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p>3.12 Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>3.13 Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>3.14 Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>3.15 Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>3.16 Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>3.17 Tenaga Kependidikan selain pendidik merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang</p>
--	--

	<p>penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis</p> <p>3.18 Tenaga Kependidikan Selain Pendidik memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>3.19 Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada 3.17 dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>3.20 Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>3.21 Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi <u>kualifikasi dan kompetensi</u> yang sesuai yang telah ditetapkan UPM.</p> <p>4.2 Beban kerja dosen diatur berdasarkan kegiatan pokok (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat), tugas tambahan dan penunjang.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Kualifikasi akademik dosen:</p> <p>5.1.1 Dosen program Sarjana paling rendah lulusan Magister/Magister terapan yg relevan dengan Program Studi.</p> <p>5.1.2 Dosen program Magister paling rendah lulusan Doktor/Doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>5.2 Kompetensi Dosen program Sarjana dan Magister adalah dosen bersertifikat pendidik dan atau sertifikasi profesi lainnya yg relevan dengan Program Studi.</p> <p>5.3 Kualifikasi tenaga kependidikan dan tenaga administrasi paling rendah berijazah D3 dan berusia maksimal 56 tahun.</p> <p>5.4 Kompetensi tenaga kependidikan: memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya.</p> <p>5.5 Maksimal Usia dosen yang diterima 50 tahun.</p> <p>5.6 Usia tenaga kependidikan yang diterima maksimal diterima 35 tahun.</p> <p>5.7 EWMP: Tridharma = 16 sks/semester (13 sks mengajar dan tugas tambahan dan penelitian, 3 sks: pengabdian dan penunjang).</p> <p>5.8 Rasio dosen: mahasiswa (eksak = 1:30; sosial 1:45)</p> <p>5.9 Beban kerja dosen dalam pembimbingan skripsi atau tesis maksimal adalah 10 mahasiswa/dosen/semester</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Pengaturan Sistem rekrutmen.</p> <p>6.2 Penyusunan Aturan kepegawaian.</p> <p>6.3 Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian UPM</p>

VII. Dokumen terkait	7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan Kinerja Dosen (Beban Kinerja Dosen). 7.3 Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan.
----------------------	---

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-06/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SB-06: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 33 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 20 tentang Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana) maka UPM menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan. Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
<p>III. Definisi istilah teknis</p>	<p>3.1 Standar sarana pembelajaran terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga;

	<ul style="list-style-type: none"> h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>3.2 Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>3.3 Standar prasarana pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. <p>3.4 Fasilitas umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. <p>3.5 Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>3.6 Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta. <p>3.7 Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>3.8 Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>3.9 Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>3.10 Sarana dan prasarana terdiri atas:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (elektronik dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), instrumen eksperimen, sarana kesehatan, sarana olah raga, sarana kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dan sarana pendukung mahasiswa berkebutuhan khusus.</p> <p>4.2 Prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat olah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Sarana:</p> <p>5.1.1 Peralatan Pendidikan / perkuliahan dilengkapi dengan ac, meja, kursi, papan tulis, <i>screen</i>, smart TV, pencahayaan, sirkulasi udara, dan pengkabelan serta memenuhi persyaratan K3.</p> <p>5.1.2 Media Pendidikan berupa <i>online</i> (<i>e-learning</i> dan MyParmad) dan <i>offline</i>.</p> <p>5.1.3 Benda Pustaka penunjang pendidikan memenuhi untuk setiap Program Studi.</p> <p>5.1.4 Sarana TIK menjadi sarana utama dalam pembelajaran yaitu <i>e-learning</i>, aplikasi akademik, aplikasi lainnya, aplikasi <i>mobile</i> serta <i>hardware</i> dan internet yang memadai.</p> <p>5.1.5 Instrumen eksperimen dirancang, diolah, dan ditindaklanjuti.</p> <p>5.1.6 Sarana kesehatan: dokter praktek terjadwal, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya tersedia.</p> <p>5.1.7 Sarana olah raga terpenuhi sesuai jenis olah raganya layak pakai serta terawat dengan baik.</p> <p>5.1.8 Sarana kesenian terpenuhi sesuai jenis keseniannya layak pakai serta terawat dengan baik.</p> <p>5.1.9 Sarana fasilitas umum terpenuhi dan layak pakai serta terawat dengan baik.</p> <p>5.1.10 Bahan habis pakai disediakan sesuai kebutuhan dan memenuhi kualitas baik.</p> <p>5.1.11 Sarana memenuhi K3.</p> <p>5.1.12 Sarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus terpenuhi di Gedung lantai 1.</p>

	<p>5.2 Prasarana:</p> <p>5.2.1 Lahan kampus adalah milik sendiri, dalam kondisi nyaman, secara ekologis sehat dan layak untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5.2.2 Bangunan Universitas memenuhi K3.</p> <p>5.2.3 Prasarana dapat diakses oleh mahasiswa. berkebutuhan khusus.</p> <p>5.2.4 Ruang dosen minimal 2m persegi / dosen.</p> <p>5.2.5 Ruang kelas minimal 1m persegi / mahasiswa.</p> <p>5.2.6 Ruang perpustakaan 400 m persegi.</p> <p>5.2.7 Ruang administrasi tersedia untuk setiap Program Studi, Fakultas dan Universitas.</p> <p>5.2.8 Laboratorium terdiri atas lab komputer, lab psikologi, lab avis, lab <i>game</i>, lab bahasa, dan bengkel.</p> <p>5.2.9 Tersedia prasarana olah raga.</p> <p>5.2.10 Tersedia prasarana penunjang kegiatan kesenian.</p> <p>5.2.11 Ruang kegiatan kemahasiswaan: Sema, UKM, Hima tingkat unit.</p> <p>5.2.12 Tersedia fasilitas umum kesehatan, kantin, parkir, mushola, dll.</p> <p>5.2.13 Tersedia peta/denah dan <i>sign</i> kampus</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1. Sistem Perencanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p> <p>6.2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelayakan dan dan Kecukupan Sarana dan Prasana Pembelajaran.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan Akhir Tahun Direktorat Operasi dan Umum.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-07/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-07: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2) Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019)</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Fakultas dan Perguruan Tinggi.</p>

	<p>3.2. Fakultas wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. <p>3.3 Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>4.2 Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.3 Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>4.4 Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan proses pembelajaran.</p>

	<p>4.5 Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>4.6 Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>4.7 Pengelolaan pembelajaran didukung oleh Aplikasi Sistem Informasi Akademik (ASIK).</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Kurikulum dan Rencana Pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.</p> <p>5.2 Sistem informasi akademik yang mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran.</p> <p>5.3 Suasana akademik berbasis pada pembelajaran interaktif, kolaboratif dan integratif dengan mahasiswa agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa.</p> <p>5.4 Memperkuat keterlibatan sivitas akademika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada berbagai seminar dan jurnal ilmiah yang bereputasi baik pada tingkat nasional dan internasional.</p> <p>5.5 Melibatkan sivitas akademika dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat bagi masyarakat.</p> <p>5.6 Didukung dengan sarana, prasarana dan dana untuk mendukung peningkatan suasana akademik.</p> <p>5.7 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar mutu dan kebijakan yang telah ditentukan.</p> <p>5.8 Pelaksanaan survey pembelajaran: evaluasi dosen matakuliah oleh mahasiswa yang dilakukan setiap semester.</p> <p>5.9 Adanya tindak lanjut berdasarkan hasil survey tersebut.</p> <p>5.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dosen oleh Program Studi dan Fakultas setiap semester dan bulan (kehadiran perkuliahan).</p> <p>5.11 Pelaporan rutin hasil program pembelajaran ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eksternal (PDDIKTI) Internal (Program Studi, Fakultas) Mahasiswa (KHS, Transkrip) Orangtua mahasiswa (KHS, Transkrip) Transkrip Pengembangan Mahasiswa Evaluasi dan Penyusunan Renstra 5 tahunan (Univ dan Fakultas) dipublikasi internal Evaluasi dan penyusunan program kerja tahunan (unit kerja) dipublikasi internal <p>5.12 Penyelenggaraan program pembelajaran tingkat Sarjana, Magister.</p> <p>5.13 Audit internal di tingkat Program Studi setiap tahun.</p> <p>5.14 Program Studi menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan melaporkan dokumen-dokumen lampirannya setiap tahun.</p>

	<p>5.15 Fakultas Melakukan verifikasi dokumen LPKS dan lampirannya serta menyusun dan melaporkan Laporan Evaluasi Diri (LED) setiap tahun.</p> <p>5.16 Memberikan umpan balik dari isian LKPS dan LED.</p> <p>5.17 Menyusun proker berdasarkan umpan balik LKPS dan LED.</p> <p>5.18 Adanya panduan penjaminan mutu internal.</p> <p>5.19 Adanya panduan kegiatan pembelajaran.</p> <p>5.20 Adanya peraturan dan tata tertib pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan pengelola pembelajaran.</p> <p>5.21 Universitas menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> PDDIKTI setiap semester. EWS setiap tahun. Simkatmawa setiap tahun. ASIK. MyParmad. E-learning GSuite Education
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi di UPM</p> <p>6.2 <i>Benchmarking</i></p> <p>6.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan pembelajaran</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir semester ke PDDIKTI</p> <p>7.3 Laporan tiap tahun ke EWS.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-08/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-08: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7. 2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4) Biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa Sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 23 dan 24 tentang Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan), maka UPM menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh <i>tim adhoc</i> yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p>

	<p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Perguruan Tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</p> <p>3.2 melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>3.3 melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>3.4 Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>3.5 Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>3.6 Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>4.1 Pembiayaan pembelajaran mencakup: besaran biaya investasi, biaya operasional pendidikan</p> <p>4.2 Biaya investasi mencakup: biaya pengadaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Biaya operasional pendidikan mencakup: biaya pelaksanaan pendidikan (biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung).</p> <p>4.4 Ditetapkannya biaya per mahasiswa per tahun untuk operasional pendidikan.</p>

	<p>4.5 Sumber pendapatan UPM dari biaya pendidikan mahasiswa, kegiatan Tridharma dosen, kerjasama dengan pihak lain serta sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh Yayasan.</p> <p>4.6 Memiliki rencana kerja dan anggaran di setiap unit kerja di lingkungan UPM pada setiap tahunnya.</p> <p>4.7 Melakukan evaluasi ketercapaian biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>4.8 Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.</p> <p>4.9 Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Biaya investasi dialokasikan untuk: SDM, Sarana dan Prasarana (jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 5) setiap tahun.</p> <p>5.2 Biaya operasional pendidikan direncanakan dengan baik dan memenuhi kelaziman hak bagi penyelenggara pendidikan: biaya dosen (gaji/honor), tenaga kependidikan, operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai), operasional tidak langsung (internet, konsumsi, pemeliharaan gedung, pajak, asuransi), dan operasional kemahasiswaan, penalaran minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa.</p> <p>5.3 Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dan direview pada tahun berikutnya.</p> <p>5.4 Sumber pendapatan dari biaya pendidikan mahasiswa (90%), dan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jasa keahlian dosen (3%), Kerjasama dengan pihak lain serta sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh Yayasan (4%), Kontribusi alumni (1%), Hibah baik dari pemerintah maupun pihak swasta (2%). <p>5.5 Rencana kerja dan anggaran setiap unit kerja dievaluasi dan dianalisis biaya operasional serta disusun setiap tahun.</p> <p>5.6 Evaluasi ketercapaian biaya pendidikan dilakukan setiap semester (pertengahan tahun) dan setiap akhir tahun (kalender).</p> <p>5.7 Sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan perundangan dan peraturan UPM didukung oleh sistem informasi keuangan (<i>Financial Information System</i>).</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.4 Penyusunan Komponen dan Besaran Pembiayaan Pembelajaran di UPM.</p> <p>6.5 <i>Benchmarking</i>.</p> <p>6.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran di UPM/</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan Akhir Tahun Keuangan UPM.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-09/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-09: STANDAR HASIL PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Hasil Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM.</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>

IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa: Hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya akademik, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lintas keilmuan, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah dan kegiatan pengabdian masyarakat serta siap untuk dipublikasikan atau dipatenkan/HAKI, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kedalaman dan keluasan penelitian, Penelitian dasar, Penelitian terapan, Orientasi pada luaran penelitian.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Jumlah penelitian dasar (40% dari total penelitian per tahun). 5.2 Jumlah penelitian terapan (60% dari total penelitian per tahun). 5.3 Jumlah penelitian hasil kolaborasi (antar bidang ilmu, mahasiswa-dosen). 5.4 Hasil penelitian dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat yang tertuang dalam RPS mata kuliah. 5.5 Diseminasi Hasil penelitian melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosiding Nasional / Internasional. Jurnal Nasioal Non akreditasi dan atau terakreditasi minimal SINTA 3. <p>5.6 Hasil Penelitian dapat dipatenkan / HAKI. 5.7 Hasil Penelitian dapat disusun menjadi Buku Ajar. 5.8 Penelitian Karya Desain / perangkat lunak dapat dipublikasikan melalui pameran/pagelaran, dipatenkan / HAKI.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan Rencana Induk Riset UPM. 6.2 Penyusunan Road Map Riset UPM. 6.3 Penyusunan Jadwal kegiatan Penelitian UPM. 6.4 Pengadaan kegiatan diseminasi hasil penelitian. 6.5 Sosialisasi media-media publikasi hasil penelitian. 6.6 <i>Coaching Clinic</i>. 6.7 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian UPM.</p>
VII. Dokumen Terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan Akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-10/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-10: STANDAR ISI PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Isi Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>

IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa: Isi penelitian memenuhi kriteria minimal mencakup: kedalaman dan keluasan penelitian sesuai dengan visi misi UPM, nilai keislaman, kemodernan, keindonesiaan, dan kompetensi keilmuan yang dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, dan berorientasi pada luaran penelitian.
V. Indikator ketercapaian standar	5.1 Jumlah penelitian yang memberikan kebaruan (<i>novelty</i>) bagi keilmuan dan visi misi di setiap Program Studi setiap tahun = 1. 5.2 Jumlah penelitian yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha di setiap Program Studi setiap tahun = 1. 5.3 Jumlah hibah penelitian tingkat Nasional per tahun di setiap Program Studi = 1.
VI. Strategi pelaksanaan standar	6.2 Penyusunan Rencana Induk Riset UPM. 6.3 Penyusunan Road Map Riset UPM. 6.4 Penyusunan Jadwal kegiatan Penelitian UPM. 6.5 Pengadaan Workshop atau pelatihan tentang tema dan metodologi penelitian. 6.6 <i>Coaching Clinic</i> . 6.7 Pembinaan penelitian untuk mengikuti kompetisi hibah penelitian eksternal.
VII. Dokumen terkait	7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan Akhir Tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-10/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-11: STANDAR PROSES PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Proses Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan.</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>

IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa: Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah mengikuti aturan/prosedur yang ditetapkan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>Peraturan proses penelitian meliputi:</p> <p>5.1 Perencanaan: tema penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian tingkat Universitas dan Fakultas dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan pengajuan proposal penelitian. Seleksi proposal oleh dewan penelitian (panel penelitian). Penandatanganan kontrak penelitian. <p>5.2 Pelaksanaan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti kaidah atau metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pelaksanaan penelitian, mempertimbangkan pemenuhan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <p>5.3 Monitoring dan evaluasi dengan menunjukkan laporan kemajuan (70%).</p> <p>5.4 Penyerahan laporan penelitian yang disertai laporan keuangan penelitian dan penyerahan bukti publikasi.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan Rencana Induk Riset UPM.</p> <p>6.2 Penyusunan Road Map Riset UPM.</p> <p>6.3 Penyusunan Jadwal kegiatan Penelitian UPM.</p> <p>6.4 Pengelolaan proses dan hasil penelitian UPM.</p> <p>6.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-12/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-12: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Penilaian Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh <i>tim adhoc</i> yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p>

	<p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai</p>

	<p>dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>Penilaian penelitian mengacu pada tingkat kesuaian metodologi, kesesuaian dengan penerapan keilmuan/keahlian, hasil penelitian yang bersifat objektif, akuntabel dan transparan.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Penilaian penelitian bersifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</p> <p>5.2 Penilaian edukatif memotivasi peneliti agar mampu meningkatkan penelitian dan berkontribusi pada keilmuan.</p> <p>5.3 Penilaian obyektif sesuai dengan metodologi penelitian.</p> <p>5.4 Penilaian yang bersifat akuntabel yang sesuai dengan kriteria dan aturan yang jelas.</p> <p>5.5 Penilaian yang bersifat transparan yaitu penilaian penelitian dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.</p> <p>5.6 Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan yang mendukung kinerja penelitian yang mencakup: metodologi, <i>novelty</i>, plagiarism, <i>roadmap</i> penelitian tata tulis.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan Rencana Induk Riset UPM</p> <p>6.2 Pembentukan tim penilai Penelitian UPM</p> <p>6.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil serta penilaian Penelitian UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-13/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JMI HALAMAN : 133

SN-13: STANDAR PENELITI

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Peneliti.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.1 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.2 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.3 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.4 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.5 Peningkatan Standar</p>

	Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, yang ditentukan berdasarkan:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik, b. Hasil penelitian peneliti, c. Pedoman melaksanakan penelitian.
V. Indikator ketercapaian standar	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 Kualifikasi akademik dan kompetensi peneliti sesuai dengan bidang keilmuan. 5.2 Bidang keilmuan penelitian selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. 5.3 Peneliti mengikuti pedoman pelaksanaan penelitian. 5.4 Peneliti mampu bekerjasama dalam tim penelitian. 5.5 Peneliti mengikuti pedoman <i>dan</i> ketentuan pelaksanaan penelitian. 5.6 Mampu publikasi minimal SINTA 3 per tahun atau 5.7 Mampu mendapatkan hibah universitas per tahun atau 5.8 Mampu mempublikasi buku berISBN hasil penelitian atau 5.9 Mampu mempublikasikan hasil penelitian bersama mahasiswa, minimal SINTA 3 atau 5.10 Mampu mempublikasi buku berISBN hasil penelitian bersama mahasiswa dan diHAKI-kan atau 5.11 Mampu mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional (mandiri / bersama mahasiswa), atau 5.12 Mampu Mampu mempublikasikan hasil penelitian pada prosiding nasional/ internasional (mandiri / bersama mahasiswa)
VI. Strategi pelaksanaan standar	<ul style="list-style-type: none"> 6.1 Penyusunan Rencana Induk Riset UPM 6.2 Penyusunan Road Map Riset UPM 6.3 Penyusunan Kriteria Peneliti UPM 6.4 Pembinaan dan Coaching Peneliti UPM 6.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian UPM
VII.Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> 7.1 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-14/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-14: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, 2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.1 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.2 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.3 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.4 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.5 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permen DIKTI 2018).</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah penelitian yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah penelitian yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah penelitian yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah penelitian yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Peneliti adalah sivitas akademika yang melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>3.7 Penelaah adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.</p> <p>3.8 Dewan Penelitian adalah kumpulan para penelaah yang memiliki wewenang menelaah kegiatan PPM di UPM</p> <p>3.9 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p> <p>3.10 Penelitian Dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).</p> <p>3.11 Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).</p> <p>3.12 Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).</p>

IV. Pernyataan isi standar	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan Program Studi memastikan bahwa Sarana dan Prasarana Penelitian yang digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa telah memenuhi secara jumlah dan mutunya serta keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan Penelitian dilengkapi dengan ac, meja, kursi, papan tulis, <i>screen</i>, <i>smart</i> TV, pencahayaan, sirkulasi udara, dan pengkabelan serta memenuhi persyaratan K3. b. Media Penelitian berupa <i>online</i> dan <i>offline</i>. c. Benda pustaka penunjang penelitian memenuhi untuk setiap Program Studi. d. <i>Hardware</i> dan internet yang memadai untuk penelitian. e. Instrumen eksperimen dirancang, diolah, dan ditindaklanjuti. f. Sarana fasilitas umum terpenuhi dan layak pakai serta terawat dengan baik untuk kegiatan penelitian. g. Bahan habis pakai disediakan sesuai kebutuhan dan memenuhi kualitas baik untuk kegiatan penelitian. h. Sarana memenuhi K3 untuk kegiatan penelitian. <p>5.2 Prasarana penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang khusus / praktik b. Studio c. Laboratorium d. Perpustakaan e. Bengkel f. Jurnal empiris
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Sistem Perencanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>6.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelayakan dan dan Kecukupan Sarana dan Prasana Penelitian</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-15/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-15: STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. 4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian), maka UPM menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p>

	Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1. Kelembagaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. <p>3.2. Perguruan Tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa pengelolaan penelitian dilakukan terpusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) (database penelitian terkini) dan melaporkan kegiatan penelitian melalui Simlitabmas atau media pelaporan penelitian lainnya.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 PPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian.</p> <p>5.2 PPM memiliki rencana program penelitian (RIR) dan sesuai dengan Renstra Penelitian Universitas.</p> <p>5.3 PPM menyusun peraturan/panduan/penjadwalan penelitian.</p> <p>5.4 PPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</p>

	<p>5.5 PPM melakukan money penelitian.</p> <p>5.6 PPM melakukan dan mengkoordinasi diseminasi penelitian.</p> <p>5.7 PPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui <i>workshop</i>, pendampingan.</p> <p>5.8 PPM memfasilitasi pengajuan HAKI, ISBN.</p> <p>5.9 PPM memfasilitasi penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>5.10 PPM melaporkan hasil/publikasi penelitian ke media pelaporan DIKTI (Simlibtabmas) dan pelaporan internal.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.2 Pengembangan sistem pengelolaan tridharma terintegrasi di UPM</p> <p>6.3 <i>Benchmarking</i></p> <p>6.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan tridharma UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-16/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-16: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 3) Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 10 tentang Penelitian dan Pasal 24 Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan), maka UPM menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.</p> <p>3.2. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mendapat pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan pertanggungjawaban atas biaya yang digunakan.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Sumber pembiayaan kegiatan penelitian: internal Perguruan Tinggi (minimal 2% dari total anggaran UPM per tahun, pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain dari dalam maupun dari luar negeri.</p> <p>5.2 Pendanaan penelitian digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan dan diseminasi.</p> <p>5.3 Dana pengelolaan penelitian juga digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen penelitian: <ol style="list-style-type: none"> Seleksi proposal Pemantauan dan evaluasi Pelaporan Desiminasi Peningkatan kapasitas peneliti. Insentif publikasi ilmiah.
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.2 Penyusunan Komponen dan Besaran Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di UPM</p> <p>6.3 <i>Benchmarking</i></p> <p>6.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-17/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-17: STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 57</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Hasil PkM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p>

	Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; Pemanfaatan teknologi tepat guna; Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Jumlah PkM tentang penyelesaian masalah dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan adalah 1 (satu) setiap Program Studi setiap semester.</p> <p>5.2 Jumlah PkM tentang pemanfaatan teknologi tepat guna adalah 1 (satu) (FIR setiap semester).</p> <p>5.3 Jumlah PkM tentang bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 1 (satu) setiap Program Studi setiap semester.</p> <p>5.4 Jumlah PkM tentang bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar adalah 1(satu) setiap Program Studi setiap semester.</p> <p>5.5 Diseminasi hasil PkM diseminarkan, pameran, pagelaran</p> <p>5.6 Hasil PkM dapat dipatenkan / HAKI.</p> <p>5.7 Hasil PkM dapat disusun menjadi Buku Ajar yang berISBN, Modul Perkuliahan, Modul Pelatihan.</p>

VI. Strategi pelaksanaan standar	6.2 Penyusunan Rencana Strategis PkM UPM. 6.3 Penyusunan Road Map PkM UPM. 6.4 Penyusunan Jadwal kegiatan PkM UPM. 6.5 Pengadaan kegiatan diseminasi hasil PkM. 6.6 Sosialisasi media-media publikasi hasil PkM. 6.7 <i>Coaching Clinic</i> . 6.8 Monitoring dan Evaluasi Hasil PkM UPM.
VII. Dokumen terkait	7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-18/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-18: STANDAR ISI PKM

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Isi PkM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p>

	<p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencakup:</p> <p>I.1 Kedalaman dan keluasan materi.</p> <p>I.2 Materi PkM berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil penelitian b) Pengembangan IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat c) Teknologi tepat guna d) Pemecahan masalah sosial
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Jumlah PkM yang memberikan kontribusi untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Program Studi setiap tahun adalah 1 (satu).</p> <p>5.2 Jumlah PkM yang memberikan yang dapat diterapkan di dunia usaha, industri dan atau pemerintah di Program Studi setiap tahun adalah 1 (satu).</p> <p>5.3 Karya PkM dapat dipatenkan atau HAKI.</p>

VI. Strategi pelaksanaan standar	6.1 Penyusunan Rencana Strategis PkM UPM. 6.2 Penyusunan Road Map PkM UPM. 6.3 Pengadaan Workshop atau pelatihan tentang tema dan Subjek PkM. 6.4 <i>Coaching Clinic</i> . 6.5 Pembinaan penelitian untuk mengikuti kompetisi hibah PkM. 6.6 Peningkatan Kerjasama dengan mitra PkM
VII. Dokumen terkait	7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-19/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JMI HALAMAN : 133

SN-19: STANDAR PROSES PkM

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). 6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Proses PKM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p>

	<p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa telah mengikuti aturan/prosedur yang ditetapkan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>Peraturan proses PkM meliputi:</p> <p>5.1 Perencanaan: tema PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM tingkat Universitas dan Fakultas dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan pengajuan proposal PkM. Seleksi proposal oleh tim panel PkM. Penandatanganan kontrak PkM. <p>5.2 Pelaksanaan PkM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti kaidah atau metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pelaksanaan PkM, mempertimbangkan pemenuhan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

	<p>kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.3 Monitoring dan evaluasi dengan menunjukkan laporan kemajuan (70%).</p> <p>5.4 Penyerahan laporan PkM yang disertai laporan keuangan PkM dan penyerahan bukti publikasi / diseminasi.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan Jadwal kegiatan PkM UPM.</p> <p>6.2 Pengelolaan proses dan hasil PkM UPM.</p> <p>6.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil PkM UPM.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-20/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-20: STANDAR PENILAIAN PKM

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan</p>
--------------------------------------	--

	<p>kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Penilaian PkM.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>

IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengacu pada tingkat kesesuaian metodologi, kesesuaian dengan penerapan keilmuan/keahlian bidang ilmu pelaksana PKM, kesesuaian jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan capaian kegiatan yang dihasilkan dalam satu semester tahun ajaran.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Penilaian obyektif sesuai dengan metodologi keilmuan.</p> <p>5.2 Penilaian yang bersifat akuntabel yang sesuai dengan kriteria dan aturan yang jelas.</p> <p>5.3 Penilaian yang bersifat transparan yaitu penilaian PkM dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.</p> <p>5.4 Penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan yang mendukung kinerja PkM yang mencakup: metodologi, novelty, plagiarisme, <i>roadmap</i> penelitian, tata tulis.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Pembentukan tim penilai PkM UPM</p> <p>6.2 Monitoring dan Evaluasi Hasil serta penilaian PkM UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-21/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-21: STANDAR PELAKSANA PKM

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Pelaksana PkM.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM, yang ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi akademik Hasil PkM Pelaksana PkM Pedoman melaksanakan PkM
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana PkM sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5.2 Bidang keilmuan PkM selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.</p> <p>5.3 Pelaksana PkM mengikuti pedoman pelaksanaan PkM.</p> <p>5.4 Pelaksana PkM mampu bekerjasama dalam tim PkM.</p> <p>5.5 Pelaksana PkM mengikuti pedoman <i>dan ketentuan</i> pelaksanaan PkM.</p> <p>5.6 Mampu publikasi minimal SINTA 3 per tahun atau</p> <p>5.7 Mampu mendapatkan hibah Universitas per tahun atau</p> <p>5.8 Mampu mempublikasi buku berISBN hasil PkM atau</p> <p>5.9 Mampu mempublikasikan hasil PkM bersama mahasiswa, minimal SINTA 3 atau</p>

	<p>5.10 Mampu mempublikasi buku berISBN hasil PkM bersama mahasiswa dan diHAKI-kan atau</p> <p>5.11 Mampu mempublikasikan hasil PkM pada jurnal internasional (mandiri / bersama mahasiswa), atau</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan Kriteria Pelaksana PkM UPM.</p> <p>6.2 Pembinaan dan Coaching Pelaksana PkM UPM.</p> <p>6.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil PkM UPM.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-22UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-22: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. 3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AML.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah dosen melakukan analisis mendalam terhadap target pengabdian masyarakat untuk kemudian dilakukan aktivitas PkM dengan menggunakan dana universitas. Lama aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak PkM.</p> <p>3.2 PPM Mandiri adalah PkM yang diinisiasi dan dibiayai secara mandiri, baik individu maupun kelompok.</p> <p>3.3 PPM Hibah Universitas adalah PkM yang diajukan ke Universitas dan mendapatkan pendanaan dari Universitas,</p> <p>3.4 PPM Hibah DIKTI adalah PkM yang diajukan ke Dikti dan mendapatkan pendanaan dari Dikti.</p> <p>3.5 PPM Kemitraan adalah PkM yang diajukan ke Mitra kerjasama dan mendapatkan pendanaan dari Mitra.</p> <p>3.6 Luaran adalah hasil kegiatan PPM dalam bentuk Laporan PPM, publikasi di jurnal ilmiah, buku, prosiding atau HaKI.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan UPM memastikan bahwa:</p> <p>4.1. Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.</p> <p>4.2. Dosen yang melaksanakan PkM harus memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa dan sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional.</p> <p>4.3. Dosen yang melaksanakan PkM harus memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa, sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional, serta bahan pengembangan iptek yang dapat digunakan sebagai model pengembangan skala global.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> Peralatan PkM dilengkapi dengan ac, meja, kursi, papan tulis, <i>screen</i>, <i>smart TV</i>, pencahayaan, sirkulasi udara, dan pengkabelan serta memenuhi persyaratan K3. Media PkM berupa <i>online</i> dan <i>offline</i>. Benda Pustaka penunjang PkM memenuhi untuk setiap Program Studi. <i>Hardware</i> dan internet yang memadai untuk PkM.

	<ul style="list-style-type: none"> e. Instrumen eksperimen dirancang, diolah, dan ditindaklanjuti. f. Sarana fasilitas umum terpenuhi dan layak pakai serta terawat dengan baik untuk kegiatan PkM. g. Bahan habis pakai disediakan sesuai kebutuhan dan memenuhi kualitas baik untuk kegiatan PkM. h. Sarana memenuhi K3 untuk kegiatan PkM. <p>5.2. Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang khusus / praktek b. Studio c. Laboratorium d. Perpustakaan e. Bengkel f. Jurnal empiris
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Sistem Perencanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana PkM.</p> <p>6.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelayakan dan dan Kecukupan Sarana dan Prasana PkM.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-23/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-23: STANDAR PENGELOLAAN PKM

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Pengelolaan PkM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p>

	Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Kelembagaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM Perguruan Tinggi; Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; Melakukan diseminasi hasil PkM; Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM; Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama; Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan <p>3.2 Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.</p> <p>3.3 Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM; Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan terpusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (PPM) dan melaporkan kegiatan PkM melalui Simlitabmas atau media pelaporan PkM lainnya.

V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 PPM sebagai lembaga yang mengelola PkM.</p> <p>5.2 PPM memiliki rencana program PkM (RIR) dan sesuai dengan Renstra PkM Universitas.</p> <p>5.3 PPM menyusun peraturan/panduan/penjadwalan PkM.</p> <p>5.4 PPM memfasilitasi pelaksanaan PkM.</p> <p>5.5 PPM melakukan monev PkM.</p> <p>5.6 PPM melakukan dan mengkoordinasi diseminasi PkM.</p> <p>5.7 PPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui <i>workshop</i>, pendampingan.</p> <p>5.8 PPM memfasilitasi pengajuan HAKI, ISBN.</p> <p>5.9 PPM memfasilitasi penghargaan kepada PkM yang berprestasi.</p> <p>5.10 PPM melaporkan hasil / publikasi PkM ke media pelaporan DIKTI (Simlibtabmas) dan pelaporan internal.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Pengembangan sistem pengelolaan tridharma terintegrasi di UPM.</p> <p>6.2 <i>Benchmarking</i>.</p> <p>6.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan tridharma UPM.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-24/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-24: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN Pkm

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020: Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Pasal 101 tentang Pola Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat), maka UPM menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim</p>

	<p>auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p> <p>3.2. Dana pengelolaan (PkM) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> manajemen (PkM) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil (PkM); dan peningkatan kapasitas pelaksana.
IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mendapat pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan pertanggungjawaban atas biaya yang digunakan.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Sumber Pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat: internal perguruan tinggi (minimal 2% dari total anggaran UPM per tahun), pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dari dalam maupun dari luar negeri.</p> <p>5.2 Pendanaan pengabdian pada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan dan diseminasi.</p> <p>5.3 Dana pengelolaan pengabdian pada masyarakat juga digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen pengabdian pada masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> Seleksi proposal, Pemantauan dan evaluasi, Pelaporan, Desiminasi, Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian pada masyarakat, Insentif publikasi ilmiah.
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.2 Penyusunan Komponen dan Besaran Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di UPM</p> <p>6.3 <i>Benchmarking</i></p> <p>6.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan akhir tahun kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-25/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-25: STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. (3) Pengaturan Tata Kelola PTS (b) Visi, Misi, dan Tujuan PTS Visi, misi, dan tujuan PTS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visi merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS; 2) misi merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS di masa depan; dan 3) tujuan yang ingin dicapai oleh PTS dalam jangka waktu tertentu. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Paragraf 2 Visi, Misi dan Tujuan UPM Pasal; 31-35), UPM menetapkan Standar Visi, Misi, dan Tujuan dan Sasaran (VMTS).</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP). b. Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi. c. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI). d. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI. e. Peningkatan Standar

	Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Visi merupakan pernyataan tentang arah universitas yang mampu memandang wawasan ke depan dan dapat diwujudkan dalam operasional Universitas.</p> <p>3.2 Misi merupakan pernyataan tentang arahan pelaksanaan dan perwujudan dari misi.</p> <p>3.3 Tujuan merupakan pernyataan tentang petunjuk universitas untuk mencapai visi dan misi.</p> <p>3.4 Sasasan merupakan pernyataan tentang pencapaian program atau aktifitas dalam rangka perwujudan visi dan dan misi UPM.</p>
IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan dan Yayasan memastikan bahwa perumusan, penetapan, sosialisasi dan evaluasi VMTS melibatkan <i>stake holder</i> dan memastikan bahwa VMTS menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di UPM.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Dokumen Evaluasi dan Penyusunan VMTS.</p> <p>5.2 SK Penetapan VMTS (Universitas, Fakultas, Prodi).</p> <p>5.3 SOP sosialisasi.</p> <p>5.4 Survey pemahaman VMTS.</p> <p>5.5 Dokumen tindak lanjut manajemen.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Rencana Induk Pengembangan UPM.</p> <p>6.2 Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Recana Strategis UPM.</p> <p>6.3 Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Statuta UPM.</p> <p>6.4 Sosialisasi dokumen-dokumen terkait VMTS UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>7.3 Statuta UPM.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-26/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-26: STANDAR TATA PAMONG

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Bagian Ketiga Tata Kelola UPM Pasal 26-30), UPM menetapkan Standar Tata Kelola.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan. Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Tata pamong adalah suatu sistem pengelolaan Universitas agar dapat berjalannya penjaminan mutu internal dan eksternal.</p> <p>3.2 Tata Kelola adalah rangkaian proses, aturan yang memberi arahan, acuan pengelolaan universitas serta berhubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Tata Kelola yang baik mencakup 5 prinsip yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kredibilitas, dan adil.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>4.1. Pimpinan UPM memastikan bahwa tata pamong yang baik mencerminkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredibilitas, 2) Transparansi,

	<p>3) akuntabilitas, 4) Tanggung jawab, 5) Adil.</p> <p>4.2. Pimpinan UPM memastikan bahwa setiap pejabat struktural yang diangkat memiliki: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi serta kepemimpinan public.</p>
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Surat izin pendirian UPM dan Program Studi (Prodi). 5.2 Akreditasi UPM dan Prodi. 5.3 SK Tata Kelola UPM yang berisi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi serta indikator evaluasi tugas dan fungsi tersebut. 5.4 SK pembentukan lembaga-lembaga di UPM. 5.5 Adanya media sosialisasi dan pelaporan tentang data dan peraturan di UPM yang dapat diakses. 5.6 Adanya pelaporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja untuk kurun waktu semester atau tahunan (Laporan Kinerja Program Studi-LKPS, Laporan pimpinan, Laporan Evaluasi Diri-LED, Laporan Evaluasi Program Kerja-Proker, Laporan Evaluasi Renstra, Laporan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran-RKA). 5.7 Dokumen pelaporan pertanggung jawaban baik untuk jabatan struktural, kegiatan proses pembelajaran ke LLDikti3 dan monitoring evaluasi kegiatan penjaminan mutu. 5.8 Adanya kesempatan agar setiap sivitas akademik berhak untuk menduduki jabatan sesuai kemampuan dan keahliannya. 5.9 Adanya aturan tentang jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan. 5.10 Adanya dokumen keikutsertaan pimpinan UPM dalam kegiatan dan menjadi rujukan publik.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Penyusunan dokumen Tata Kelola UPM dan dokumen-dokumen aturan yang mendukung tata Kelola tersebut 6.2 Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan tata Kelola UPM</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.3 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7.4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7.5 Dokumen Tata Kelola Organisasi UPM.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-27/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-27: STANDAR PENGELOLAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

<p>I. Rasional penetapan standar</p>	<p>1.2 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 63 yang menyatakan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) akuntabilitas; (b) transparansi; (c) nirlaba; (d) penjaminan mutu; dan (e) efektivitas dan efisiensi. 2. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 28 ayat 4, dan ayat 5 yang menyatakan (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa dan (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi menyatakan Nisbah Dosen terhadap mahasiswa di sebuah program studi harus memiliki rasio yang ideal. Rasio dosen terhadap mahasiswa pada program studi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial);dan b. 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi). <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni Pasal 78-80), UPM menetapkan Standar Pengelolaan Pembimbingan Akademik.</p>
<p>II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh <i>tim adhoc</i> yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p>

	<p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	3.1 Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa menyesuaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa.
IV. Pernyataan isi standar	Dekan memastikan bahwa setiap dosen tetap berkewajiban melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik (perencanaan, pelaksanaan bimbingan, monitoring evaluasi, pelaporan dan tindak lanjutnya).
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Identifikasi rasio jumlah Pembimbing Akademik (PA) terhadap mahasiswa PA-nya (Eksakta = 1:30; Sosial 1: 40)</p> <p>5.2 Adanya surat tugas PA di setiap Program Studi.</p> <p>5.3 Adanya sistem rekaman pelaksanaan bimbingan PA melalui aplikasi akademik.</p> <p>5.4 Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan PA oleh Ketua Program Studi masing-masing.</p> <p>5.5 Adanya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PA.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Adanya aturan tentang pembimbingan akademik.</p> <p>6.2 Sistem Akademik yang mendukung proses bimbingan akademik.</p> <p>6.3 Sistem monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik oleh masing-masing ketua program studi.</p> <p>6.4 Sistem pelaporan hasil pembimbingan akademik.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 63 yang menyatakan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) akuntabilitas; (b) transparansi; (c) nirlaba; (d) penjaminan mutu; dan (e) efektivitas dan efisiensi.</p> <p>7.2 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 28 ayat 4, dan ayat 5 yang menyatakan (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa dan (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>7.3 Laporan Beban Kinerja Dosen.</p>

	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-28/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-28: STANDAR KEORGANISASIAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni Pasal 78-80), UPM menetapkan Standar Keorganisasian dan Kegiatan Kemahasiswaan.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Serikat Mahasiswa (SEMA) adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di lingkungan UPM yang beranggotakan perwakilan setiap HIMA dan UKM.</p> <p>3.2 Himpunan Mahasiswa (HIMA) adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi.</p> <p>3.3 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan mahasiswa lintas Program Studi dengan minat yang sama.</p>
IV. Pernyataan isi standar	<p>4.1. Pimpinan UPM memastikan bahwa kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan misi UPM yaitu menghasilkan generasi manusia</p>

	<p>baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.</p> <p>4.2. Kegiatan Mahasiswa mengacu pada nilai-nilai UPM yaitu: <i>Leadership, Enterprenuership</i> dan <i>Ethics</i>.</p> <p>4.3 Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator bisnis memastikan bahwa standar penilaian kegiatan kemahasiswaan mengacu pada prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kesetaraan; b) Keadilan; dan c) Transparansi.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Rumusan pembentukan karakter.</p> <p>5.2 SKPI.</p> <p>5.3 Transkrip Pengembangan Mahasiswa.</p> <p>5.4 <i>Roadmap</i> Kegiatan Kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator luaran - Program kerja - <i>Time line</i> <p>5.5 Terbentuknya Inkubator Bisnis.</p> <p>5.6 <i>Roadmap</i> Kegiatan Kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator luaran - Program kerja - <i>Time line</i>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Menyusun Road Map kegiatan kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis.</p> <p>6.2 Melakukan sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan inkubator bisnis.</p> <p>6.3 Memberikan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan inkubator bisnis.</p> <p>6.4 Memberi pendampingan dan bimbingan kompetisi kegiatan kemahasiswaan dan inkubator bisnis.</p>
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Laporan Prestasi Kemahasiswaan ke DIKTI melalui aplikasi Kemahasiswaan.</p> <p>7.2 Laporan Kegiatan Kemahasiswaan tiap tahun.</p>

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-29/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JMI HALAMAN : 133

SN-29: STANDAR SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN INKUBATOR BISNIS

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni Pasal 78-80), UPM menetapkan Standar Sarana, Prasarana Pembiayaan Kemahasiswaan.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Kegiatan kemahasiswaan adalah suatu kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa diberi bobot sks, yang meliputi: pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta bakti sosial mahasiswa.</p>

	<p>3.2 Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan merupakan pendanaan yang digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, baik berasal dari internal UPM ataupun dari usaha mandiri organisasi kemahasiswaan.</p> <p>3.3 Sarana dan Prasarana kegiatan kemahasiswaan merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan dan incubator bisnis UPM.</p>
IV. Pernyataan isi standar	UPM menyediakan sarana dan prasarana dan pembiayaan untuk mendukung keorganisasian dan kegiatan kemahasiswaan.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 Kecukupan sarana dan prasarana.</p> <p>5.2 Kelayakan sarana dan prasarana.</p> <p>5.3 Pemutakhiran sarana dan prasarana.</p> <p>5.4 Pendanaan kegiatan yang memadai</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	<p>6.1 Perencanaan Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis.</p> <p>6.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana kegiatan kemahasiswaan dan inkubator bisnis yang layak dan memadai.</p> <p>6.3 Sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis.</p> <p>6.4 Sistem monitoring dan evaluasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis.</p>
VII. Dokumen terkait	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis tiap tahun.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-30/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-30: STANDAR PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN KERJASAMA

I. Rasional penetapan standar	<p>1.2 Rasional Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan koordinasi Hubungan Masyarakat. 2. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Paragraf 4 Pola Pengelolaan Kerjasama Pasal 22), UPM menetapkan Standar Pengelolaan Kehumasan dan Kerjasama.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan.</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Kehumasan merupakan unit kerja di UPM yang berperan mengelola, membentuk, memelihara informasi dan meningkatkan citra UPM baik di internal maupun eksternal / public</p> <p>3.2 Kerjasama merupakan hubungan antara UPM dengan pihak mitra (pemerintah, badan usaha, swasta dan lainnya) dengan mempertimbangan nilai-nilai UPM dan beorientasi pada kegiatan tridharma perguruan tinggi.</p>

	3.3 Alumni UPM merupakan seseorang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu Program Studi di UPM.
IV. Pernyataan isi standar	Direktorat Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan Alumni (DKP) memastikan program atau kegiatan kehumasan di lingkungan UPM yang meliputi pengelolaan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> berjalan setiap tahun.
V. Indikator ketercapaian standar	5.1 <i>Roadmap</i> kegiatan DKP. 5.2 Jumlah program/kegiatan dengan alumni dan pengguna alumni. 5.3 Jumlah program/kegiatan antar media. 5.4 Jumlah program/ kegiatan kerjasama mitra eksternal (Pemerintah, NGO, Perusahaan, Sekolah, Universitas). 5.5 Jumlah program/kegiatan dengan kelompok-kelompok masyarakat. 5.6 Jumlah program promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa baru. 5.7 Perumusan SOP manajemen krisis terkait dengan reputasi UPM. 5.8 Jumlah kegiatan kehumasan internal. 5.9 Adanya kegiatan sosialisasi informasi di lingkungan internal UPM. 5.10 Dokumentasi kegiatan Humas dan Pemasaran terdigitalisasi. 5.11 Adanya <i>value added</i> dari setiap hasil kegiatan kerjasama.
VI. Strategi pelaksanaan standar	6.1 Menyusun road map dan program Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM. 6.2 Membuat aturan-aturan dan instrumen kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM. 6.3 Melaksanakan program Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM. 6.4 Melakukan monitoring dan evaluasi program Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM. 6.5 Menyusun Pelaporan kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM
VII. Dokumen terkait	7.1 Laporan kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-31/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-31: STANDAR SARANA, ~~DAN~~ PRASARANA DAN PEMBIAYAAN KEHUMASAN, KERJASAMA DAN ALUMNI

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan koordinasi Hubungan Masyarakat. 2. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah <p>1.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Paragraf 4 Pola Pengelolaan Kerjasama Pasal 22), UPM menetapkan Standar Sarana,-Prasarana dan Pembiayaan Kehumasan, kerjasama dan alumni.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan</p> <p>Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 Pembiayaan kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni merupakan pendanaan yang digunakan untuk kegiatan tersebut.</p>

	3.2 Sarana dan Prasarana kegiatan kemahasiswaan merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni.
IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan sarana prasarana dan pembiayaan Humas Pemasaran di lingkungan UPM setiap tahun berjalan dengan baik.
V. Indikator ketercapaian standar	5.1. Adanya mekanisme sarana prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 5.2. Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Humas Pemasaran.
VI. Strategi pelaksanaan standar	6.1 Perencanaan Pendanaan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni. 6.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni yang layak dan memadai. 6.3 Sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni. 6.4 Sistem monitoring dan evaluasi Sarana dan Prasarana Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni.
VII. Dokumen terkait	7.1 Laporan tahunan kegiatan Kehumasan, Kerjasama dan Hubungan Alumni UPM.

 universitas paramadina	UNIVERSITAS PARAMADINA	NO.DOKUMEN : SN-32/UPM/2021
	STANDAR	TANGGAL : 02/02/2021
	PENDIDIKAN TINGGI	REVISI : 03
		JML HALAMAN : 133

SN-32: STANDAR *TRACER STUDY*

I. Rasional penetapan standar	<p>1.1 Rasional Eksternal Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>1.2 Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang menyatakan bahwa Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif (Statuta UPM tahun 2019 Paragraf 4 Pola Pengelolaan Kerjasama Pasal 22), UPM menetapkan Standar <i>Tracer Study</i>.</p>
II. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>2.1 Perumusan Perumusan standar ini dilakukan oleh tim adhoc yang disahkan oleh SK Rektor.</p> <p>2.2 Penetapan Standar ini ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP).</p> <p>2.3 Pelaksanaan Pelaksana standar ini adalah Dekan dan Ketua Program Studi.</p> <p>2.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar ini melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).</p> <p>2.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan dan Ketua Program Studi) setelah memperhatikan hasil AMI.</p> <p>2.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar ini dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.</p>
III. Definisi istilah teknis	<p>3.1 <i>Tracer Study</i> merupakan salah satu metode yang digunakan oleh UPM, untuk memperoleh umpan balik dari alumni dan pengguna alumni Umpan balik yang diperoleh dari alumni dan pengguna alumni ini dibutuhkan oleh UPM dalam usahanya untuk perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan.</p> <p>3.2 Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik alumni dan pengguna alumni yang menjadi umpan balik universitas.</p>

IV. Pernyataan isi standar	Pimpinan UPM memastikan bahwa pelacakan alumni (<i>tracer study</i>) terintegrasi di tingkat Universitas dan dilakukan per tahun.
V. Indikator ketercapaian standar	<p>5.1 SK pembentukan unit khusus <i>tracer study</i> dan pusat karier.</p> <p>5.2 Adanya Program kerja kegiatan dan anggaran <i>tracer study</i> dan pusat karier.</p> <p>5.3 Pelaksanaan <i>tracer study</i> menggunakan instrumen <i>tracer</i> secara <i>online</i>.</p> <p>5.4 Evaluasi pelaksanaan <i>tracer study</i> dilakukan setiap dua tahun.</p> <p>5.5 Adanya tindak lanjut dari hasil <i>tracer study</i> oleh unit terkait.</p> <p>5.6 Pusat karir mengkoordinasikan kegiatan persiapan kerja lulusan.</p> <p>5.7 Adanya dukungan sarana dan prasarana kegiatan dan anggaran <i>tracer study</i> dan pusat karier.</p> <p>5.8 Adanya anggaran kegiatan dan <i>tracer study</i> dan pusat karier yang memadai.</p>
VI. Strategi pelaksanaan standar	Pengelolaan Sistem Tracer Study, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan.
VII. Dokumen terkait	<p>7.1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7.2 Laporan kegiatan Tracer Alumni.</p>

Bagian	Nama	Tgl	Paraf	Halaman	Bagian yang dirubah
-	MWW	30/3/2021		-	Format Penulisan Standar Nasional
-	MWW	30/3/2021		-	Lembar Pengesahan
Pendahuluan	MWW	30/3/2021		-	Pendahuluan hanya ada di bagian awal (tidak lagi ada dalam standar)
		30/3/2021			
Pengantar	MWW	09/04/2021			Merevisi Kata Pengantar sesuai dengan isi Pemutakhiran SNUPM 2021
Standar 1-32	RHE dan Tim	05/01/2021			Merevisi pernyataan standar, indikator dan strategi pencapaian standar
Standar Isi Pembelajaran	RHE	20/04/2021			Pernyataan Standar dengan menyesuaikan ketentuan Kurikulum yg tertera pada PP Nomor 57 tahun 2021
Standar Tenaga Kependidikan	RHE	20/04/2021			Definisi dan Pernyataan Standar dengan menyesuaikan ketentuan Kurikulum yg tertera pada PP Nomor 57 tahun 2021

Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	YWP	Yayasan Wakaf Paramadina	
2	SEN	Senat Universitas	
3	REK	Rektor	
4	PER	Penasehat Rektor	
5	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
6	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
7	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
8	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
9	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktur Akademik	
12	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
21	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Satuan Pengawas Internal	